



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU Adi Sucipto No. 2 Salatiga 50711 Telp. (0298) 324979 Faks. (0298) 324844
Website: www.salatigakota.go.id e-mail: disdik@salatigakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 421.1/0264/401

TENTANG IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KANISIUS GENDONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca : Berita Acara Verifikasi dan Kajian Pengajuan Izin Pendirian/Penyelenggaraan TK/TKLB/KB/TPA/SPS Nomor 10/BA/Tim Teknis PAUD/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), agar dalam pelaksanaannya sesuai peraturan perundangan dan standar yang berlaku perlu diterbitkan izin Pendirian/Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bagi lembaga yang dipandang mampu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- Nama Lembaga : TK Kanisius Gendongan
Alamat : Jl. Dr. Muwardi No 4 RT.04 RW.IV
Gendongan Salatiga
- Nama Penyelenggara : Yayasan Kanisius Cabang Semarang
Alamat Penyelenggara : Jl. Letjend. Suprpto No 54 ,
Semarang
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KETIGA** : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 13-6-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NIKEN LIDIASTUTI

Tembusan:

1. Walikota Salatiga;
2. Kepala Satuan Pendidikan Kecamatan.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU Adi Sucipto No. 2 Salatiga 50711 Telp. (0298) 324979 Faks. (0298) 324844
Website: www.salatigakota.go.id e-mail: disdik@salatigakota.go.id

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR 421.1/0264/401

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK KANISIUS GENDONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca : d.s.t.;

Menimbang : d.s.t.;

Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : TK Kanisius Gendongan
Alamat : Jl. Dr.Muwardi No 4 RT.04 RW.IV
Gendongan Salatiga
Nama Penyelenggara : Yayasan Kanisius Cabang Semarang
Alamat Penyelenggara : Jl. Letjend. Suprpto No 54 ,
Semarang

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 13 - 6 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

NIKEN LIDIASTUTI

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada: